

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM TERHADAP BUMN DALAM PERKARA
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA UTARA**

Jonathan Marpaung¹, Janpatar Simamora²

jonathan.marpaung@studentuhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan bantuan hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus pada perkara PT PLN Persero Unit Distribusi Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Selain menelaah dasar hukum kewenangan JPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan perubahannya, penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan tugas JPN dalam litigasi maupun non-litigasi, serta efektivitas peran JPN dalam menyelesaikan peradilan hukum yang melibatkan BUMN. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diawali dengan surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintah maupun BUMN/BUMD yang memerlukan bantuan hukum dengan bersepakat menjalin kerja sama antar dua lembaga, khususnya dalam pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan melakukan tindak lainnya. Peran Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat dalam ranah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara , BUMN , DATUN.

Abstract

This study discusses the role of the State Attorneys (JPN) in providing legal assistance to State-Owned Enterprises (BUMN) in civil and administrative cases at the High Prosecutor's Office of North Sumatra. The method used is normative juridical with a case study on PT PLN Persero North Sumatra Distribution Unit cases at the Medan Administrative Court. In addition to examining the legal basis of JPN's authority under Law Number 16 of 2004 and its amendments, this study also reviews the implementation of JPN's duties in both litigation and non-litigation, as well as the effectiveness of JPN's role in resolving legal proceedings involving BUMNs. The research concludes that the High Prosecutor's Office of North Sumatra begins with a request letter from a government institution or agency as well as BUMN/BUMD requiring legal assistance, agreeing to establish cooperation between the two institutions, particularly in legal assistance, legal advice, and carrying out other actions. The role of the State Attorney as a party representing the interests of the state, government, and society in the realm of Civil and State Administrative Law (DATUN).

Keywords: State Attorney, State-Owned Enterprise, DATUN.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dijalankan oleh aturan yang disebut hukum. Hukum ini memberi tahu orang-orang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, dan jika seseorang melanggar aturan, ada konsekuensinya. Karena itu, Indonesia memiliki kelompok khusus yang disebut lembaga penegak hukum untuk memastikan semua orang mematuhi

hukum. Salah satu kelompok penting adalah Kejaksaan Tinggi. Tugas mereka adalah membantu memastikan aturan dipatuhi sehingga Indonesia menjadi tempat yang adil dan aman bagi semua orang. Penegakan hukum berarti setiap orang harus mematuhi aturan dan hukum, dan polisi serta hakim membantu memastikan hal tersebut. Ketika Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjalankan tugasnya dengan baik, hal itu menunjukkan bahwa aturan tersebut adil dan penting. Namun, jika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat mungkin tidak lagi mempercayai hukum, dan hal itu dapat menimbulkan masalah bagi seluruh negara. Jadi, memastikan hukum dipatuhi sangat penting untuk menjaga keamanan dan keadilan bagi semua orang.

Sejarah Kejaksaan Indonesia sangat panjang. Dahulu kala, pada masa Kerajaan Majapahit, orang-orang yang disebut "Adhyaksa" adalah pejabat penting yang memastikan hakim bertindak adil. Ketika Indonesia dijajah Belanda, terdapat kelompok serupa yang disebut Openbaar Ministerie, yang mewakili pemerintah kolonial dan menangani masalah hukum. Setelah Indonesia merdeka, Kejaksaan tetap beroperasi, dan pada tahun 1945, menjadi bagian dari Departemen Kehakiman. Kemudian, pada 22 Juli 1960, Kejaksaan menjadi organisasi independennya sendiri, bukan lagi bagian dari Kementerian Kehakiman. Selama bertahun-tahun, Kejaksaan telah berubah dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan baru. Karena sejarahnya yang panjang, banyak orang masih menganggap jaksa hanya sebagai orang yang menangani kasus pidana, yang terkadang membuat mereka sulit diakui atas pekerjaan mereka yang lain. Selain menangani kasus pidana, Kejaksaan juga membantu dalam hal-hal lain, seperti menyelesaikan masalah antara pemerintah dan warga negara, sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang baru. Jaksa Pengacara Negara bertindak atas nama pemerintah atau perusahaan negara, baik saat mereka berada di pengadilan (litigasi) maupun saat mereka hanya menjalankan tugas sehari-hari (non-litigasi). Jaksa Pengacara Negara ini adalah pengacara yang memahami banyak hukum, yang mengatur bagaimana masyarakat dan pemerintah seharusnya bertindak dan menyelesaikan masalah. Mereka membantu pemerintah dengan memberikan nasihat hukum dan membuat perjanjian dalam kasus perdata atau saat menangani pekerjaan pemerintah.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah orang yang membantu semua orang dengan memberikan nasihat dan informasi tentang hukum dan peraturan. Mereka bekerja sama dengan berbagai kelompok seperti sekolah, perusahaan, dan organisasi lainnya untuk memastikan semua orang memahami hukum yang berlaku. Mereka juga membantu dengan menulis surat atau berbicara dengan orang-orang tentang masalah hukum. Menurut aturan mereka, tugas Jaksa Pengacara Negara adalah pergi ke pengadilan bila diperlukan untuk melindungi pemerintah, negara, dan hak-hak rakyat. Hal ini membantu menjaga keadilan dan ketertiban di negara ini. Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas penting untuk membantu pemerintah. Berdasarkan peraturan yang dibuat pada Tahun 2021, mereka dapat bertindak atas nama pemerintah dalam masalah hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang warga negara dan administrasi pemerintahan. Tujuan utama mereka adalah melindungi aset pemerintah dan memastikan pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka dapat melakukan hal-hal seperti menegakkan hukum, memberikan nasihat hukum, dan membantu menyelesaikan masalah hukum. Penanggung jawab tugas-tugas ini disebut Wakil Kejaksaan Tinggi, dan mereka menjalankan tugas-tugas ini dengan bantuan Kejaksaan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan besar yang sebagian besar atau sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, dan berperan penting dalam perekonomian negara. Jika perusahaan ini memiliki masalah hukum, ia dapat bekerja sama dengan pengacara khusus yang disebut Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara (JPN)

adalah pengacara yang memiliki izin khusus dari pemerintah untuk membantu dan mengambil keputusan bagi negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jaksa Pengacara Negara dapat diibaratkan seperti pengacara yang dapat melakukan berbagai hal untuk pemerintah, sama seperti seorang pengacara membantu orang yang memiliki masalah hukum.

Aturan tentang apa yang dapat dilakukan Jaksa Pengacara Negara tertuang dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021. Undang-Undang ini menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang khusus untuk bertindak atas nama pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵ Selain bekerja sebagai pengacara dalam kasus pidana (seperti memperjuangkan keadilan dalam kejahatan), Kejaksaan juga membantu pekerjaan penting lainnya. Ini termasuk menangani kasus-kasus yang melibatkan masalah perdata (seperti perselisihan antara orang atau perusahaan) dan masalah administrasi pemerintahan. Jaksa Agung memiliki wewenang khusus. Terkadang, mereka bisa mendapatkan surat yang disebut "surat kuasa" dari perusahaan pemerintah (disebut Badan Usaha Milik Negara atau BUMN). Surat ini memberikan izin kepada Jaksa Pengacara Negara untuk membantu menyelesaikan masalah atau perselisihan yang mungkin dihadapi perusahaan. Mereka dapat melakukan ini dengan membicarakannya secara damai (disebut non-litigasi) atau dengan membawa masalah tersebut ke pengadilan (litigasi). Dalam kasus Perdata, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat bertindak sendiri untuk memulai tindakan hukum, karena mereka memiliki wewenang untuk melakukannya secara hukum. Namun, wewenang Jaksa

Pengacara Negara bergantung pada apakah pemerintah atau klien yang meminta bantuan, dan apakah mereka memercayai pengacara tersebut untuk bertindak atas nama mereka. Jadi, Jaksa Pengacara Negara hanya dapat melakukan tugasnya jika seseorang meminta bantuannya, bukan secara otomatis atau karena mereka memutuskan untuk melakukannya sendiri.

Jaksa Negara, yang disebut JPN, adalah orang khusus yang membantu memastikan semuanya adil dan benar. Tugas mereka adalah melindungi negara, membantu menegakkan aturan, dan memastikan hak setiap orang dihormati. Mereka juga bekerja untuk menemukan dan mendapatkan kembali barang-barang milik pemerintah jika seseorang mengambilnya secara tidak adil. Terkadang, mereka membantu mencegah orang berbuat curang atau tidak jujur. Bahkan jika orang yang melakukan kesalahan sudah tidak ada lagi atau tidak ada cukup bukti, JPN tetap bekerja untuk mendapatkan kembali apa yang dicuri. Pekerjaan mereka sangat penting karena membantu menjaga keamanan uang negara dan memastikan semua orang mendapatkan keadilan. Jika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, pemerintah bisa merugi, dan ini dapat mempersulit mereka untuk berbuat baik bagi masyarakat dan membantu masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah tempat pemerintahan khusus di Sumatera Utara, Indonesia, tempat orang-orang bekerja untuk memastikan semua orang mematuhi hukum. Itu adalah bagian dari organisasi yang lebih besar yang disebut Kejaksaan Tinggi, yang berada di kota utama Indonesia. Kantornya terletak di jalan bernama Jalan Jendral Besar A.H Nasution Nomor. 1C Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan. Kantor ini dijalankan oleh Pimpinan Kejaksaan. Ada berbagai tim dan orang yang bekerja di sana, masing-masing dengan pekerjaan khusus, seperti membantu masalah hukum untuk pemerintah atau menangani berbagai jenis kasus. Semua orang ini bekerja sama untuk menjaga agar semuanya adil dan taat hukum di Sumatera Utara. Tujuan utama kantor ini adalah menjadi sangat baik dalam membantu hukum, bersikap adil, dan bertanggung jawab. Untuk melakukan ini, mereka fokus untuk memastikan para pekerja profesional, jujur, dan disiplin. Mereka juga bekerja keras untuk menghentikan hal-hal buruk seperti korupsi,

kecurangan, dan favoritisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan kewenangan pelaksanaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan bantuan hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Metode yuridis normatif digunakan untuk menelaah bahan hukum primer seperti Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 025/A/JA/11/2015 yang mengatur ruang lingkup bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Pendekatan ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum dalam hubungannya dengan teori dan praktik pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Penulis juga menggunakan pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual) untuk memahami dasar filosofi dan teori tentang kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara sebagai representasi negara dalam konteks litigasi dan non-litigasi. Pendekatan konsep membantu menjelaskan hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik penerapannya di lapangan. Selain itu dalam membedah kasus, penulis menerapkan pendekatan kasus (case Approach) melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN, di mana Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bertindak sebagai kuasa hukum bagi PT PLN (PERSERO) Unit Distribusi Sumatera Utara dalam perkara perolehan kontrak tender antara PT Pribumi Jaya Utama melawan PT PLN (Persero). Pendekatan ini bertujuan mengkaji penerapan norma hukum dalam konteks konkret, sehingga dapat menggambarkan efektivitas peran JPN dalam penyelesaian penyelesaian melalui jalur litigasi.

Jenis data yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan surat kuasa khusus (SKK) antara BUMN dan Kejaksaan.
2. Bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian terdahulu, buku teks hukum administrasi dan perdata, jurnal ilmiah, dan laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat terminologi dan konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library study) terhadap literatur akademik, peraturan-undangan, dokumen peradilan, serta wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memperoleh klarifikasi empiris terhadap pelaksanaan tugas JPN. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan atas hubungan antara norma hukum dengan praktik empiris peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum terhadap BUMN dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Kewenangan, Tugas dan Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan memiliki tugas khusus untuk membantu pemerintah ketika perlu berbicara dengan pengadilan tentang masalah hukum atau peraturan. Jaksa Pengacara Negara disebut (JPN). Tugas Jaksa Pengacara Negara dimulai pada Tahun 1991. Mereka berpikir untuk

meniru sistem dari Australia, di mana terdapat seseorang yang disebut Jaksa Pengacara Negara yang membantu pemerintah di pengadilan. Namun di negara mereka, Jaksa Penuntut Umum menjadi bagian dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, alih-alih terpisah seperti di Australia. Sebelum Tahun 1991, Kejaksaan telah membantu pemerintah dengan urusan hukum berdasarkan Undang-Undang lama dari masa ketika negara-negara membuat perjanjian tentang bagaimana mereka diwakili di pengadilan.

Jaksa Pengacara Negara adalah jenis pengacara khusus yang bekerja untuk pemerintah. Mereka memiliki izin khusus untuk membantu pemerintah dalam menangani kasus-kasus tertentu, seperti perselisihan atau masalah yang melibatkan pemerintah atau instansinya. Ketika mereka bekerja untuk perusahaan atau organisasi pemerintah, mereka melakukannya karena memiliki surat izin khusus yang memberi mereka izin untuk bertindak atas nama pemerintah. Tidak semua pengacara disebut Jaksa Pengacara Negara hanya mereka yang secara khusus membantu menangani kasus-kasus semacam ini untuk pemerintah. Dengan dasar hukum tersebut :

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- b) Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 15 Tahun 2021.
- c) Perja Nomor. 025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pasal 30 C.

2. Ruang Lingkup Kewenangan, Tugas dan Fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara

a) Penegakan Hukum

Tugas Jaksa Pengacara Negara adalah membawa kasus ke pengadilan bila diperlukan, dengan mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini membantu menjaga keadilan dan ketertiban, memastikan hukum dipatuhi, dan melindungi hak-hak pemerintah dan rakyat.

b) Bantuan Hukum

Jaksa Agung membantu pemerintah dan masyarakat dengan memberikan nasihat dan dukungan hukum dalam berbagai situasi hukum. Ini termasuk membantu dalam kasus pengadilan di mana seseorang menuntut keadilan, membela pemerintah ketika dituntut, atau mewakili pemerintah dalam peninjauan hukum dan peraturan yang penting. Bantuan hukum dari Jaksa Agung memastikan bahwa hak-hak setiap orang dilindungi dan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil oleh hukum. Dukungan ini sangat penting karena membantu memastikan keadilan, kewajaran, dan bahwa setiap orang dihormati di bawah hukum.

c) Pertimbangan Hukum

Singkatnya, Jaksa Pengacara Negara membantu pemerintah memahami hukum dan memastikan semuanya dilakukan sesuai aturan. Tugas utama Jaksa Pengacara Negara ada dua, yaitu: memberikan nasihat hukum dan membantu menyelesaikan pertanyaan hukum. Ketika mereka memberikan nasihat, mereka menuliskannya sehingga semua orang dapat melihat apa yang mereka katakan. Untuk memastikan nasihat itu benar, seorang pengacara khusus yang disebut Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang tahu banyak tentang hukum, dipilih untuk memberikan pendapat hukum resmi. Jaksa Pengacara Negara membantu pemerintah dengan hal-hal hukum. Mereka memberikan nasihat, yang disebut Pendapat Hukum, atau membantu dengan pertanyaan hukum, yang disebut Bantuan Hukum.

Mereka juga memeriksa apakah Undang-Undang dan aturan ditulis dengan benar, yang disebut Audit Hukum. Ketika mereka memberikan nasihat, mereka melakukannya secara tertulis, seperti surat, dan berbicara tentang hukum yang melibatkan perdata (sengketa rakyat) dan masalah pemerintahan. Mereka melakukan ini dengan hati-hati, jujur, dan hanya tentang aturan hukum, bukan pendapat atau perasaan.

d) Pelayanan Hukum

Layanan Hukum adalah bantuan dan nasihat yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara Bagian kepada individu atau organisasi. Mereka dapat berbicara dengan Anda secara tertulis atau menjawab pertanyaan Anda. Bantuan ini hanya untuk jenis masalah tertentu yang disebut masalah perdata dan administrasi, seperti masalah keluarga, properti, atau peraturan yang dibuat pemerintah. Kantor Kejaksaan tidak memeriksa kebenaran informasi yang akan kita berikan. Mereka hanya memberi tahu bagaimana tentang hak-hak kita dan apa yang perlu kita lakukan menurut hukum. Tugas mereka adalah membantu orang memahami hukum dan memastikan semua orang mematuhi aturan. Mereka tidak memberikan nasihat khusus untuk menyelesaikan masalah pribadi, tetapi mereka membantu kita memahami apa yang dapat atau harus kita lakukan menurut hukum.

e) Tindakan Hukum Lain

Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara melampaui penegakan hukum tradisional, mencakup upaya untuk menjaga dan memulihkan stabilitas keuangan dan aset Negara, sekaligus menjaga kewenangan pemerintahan. Jasa ini mencakup bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam sengketa antar Negara atau Pemerintah, sehingga mendorong penyelesaian damai. Selain itu, mereka juga membantu individu menyelesaikan permasalahan mereka secara efisien dan adil. JPN (Pihak Netral) memainkan peran penting dalam proses ini dengan bertindak sebagai perantara yang tidak memihak yang memfasilitasi dialog dan mendorong solusi yang dapat diterima bersama. Sebelum melakukan intervensi, kedua belah pihak harus secara sukarela setuju secara tertulis untuk meminta bantuan JPN. Sebagai entitas netral, JPN tidak memihak; sebaliknya, mereka mengikuti pendekatan terstruktur tiga langkah yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan memastikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

3. Peran JPN dalam memberikan bantuan hukum terhadap BUMN dalam perkara DATUN di Kejaksaan Tinggi Sumut

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah bagian dari pemerintahan yang membantu memastikan semua orang mematuhi hukum di Sumatera Utara, wilayah yang luas di Indonesia. Kejaksaan ini berada di bawah naungan kantor pusat pemerintahan yang disebut Kejaksaan Tinggi. Kantor ini berada di kota Medan, Sumatera Utara. Wilayah yang mereka cakup sangat luas hampir 73.000 kilometer persegi dan lebih dari 15 juta orang tinggal di sana. Kantor pusatnya berada di alamat tertentu di Medan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga memiliki 28 kantor cabang yang lebih kecil di berbagai wilayah Sumatera Utara dan 9 cabang untuk membantu menjalankan tugasnya di seluruh wilayah.

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

a) Lembaga Penegak Hukum

Kejaksaan RI adalah sekelompok orang yang membantu memastikan semua orang mematuhi hukum. Mereka melakukan banyak pekerjaan, seperti menyelidiki kejahatan (mencari pelaku), menuntut (membawa orang ke pengadilan), dan memastikan putusan pengadilan dilaksanakan. Mereka juga mengawasi hukuman dan pembebasan tertentu dari penjara untuk memastikan semuanya adil. Selain itu, mereka bertindak sebagai perwakilan pemerintah dan bekerja untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di negara ini. Mereka berusaha membantu masyarakat memahami hukum dengan lebih baik dan memastikan

semua orang mematuhi aturan tentang agama dan keyakinan, mencegah penyalahgunaan atau bahaya.

b) Profesional

Setiap orang yang bekerja di Kejaksaan Tinggi RI menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai khusus yang disebut TRI KRAMA ADHYAKSA, yang membantu mereka bertindak jujur dan adil. Mereka juga memiliki banyak pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, mereka mematuhi aturan dan selalu berusaha melakukan hal yang benar, layaknya seorang profesional sejati.

c) Proporsional

Kejaksaan selalu berusaha bersikap adil dan bertanggung jawab. Kejaksaan memastikan untuk mematuhi aturan-aturan penting, bekerja keras dan bertindak cepat, serta selalu menghormati hak setiap orang.

Rencana ini dijalankan dengan melakukan berbagai hal, seperti petugas untuk berpikir dengan cara yang sama, berperilaku baik, dan mematuhi aturan kerja yang baik. Mereka ingin menjadikan polisi lebih profesional, memerangi perilaku buruk seperti korupsi (di mana orang mengambil uang yang tidak seharusnya), kecurangan, dan favoritisme (terlalu banyak membantu teman atau keluarga). Mereka juga ingin meningkatkan layanan bantuan hukum dan memastikan semua orang memahami hukum dan diperlakukan secara adil. Namun, masalah utama yang mereka hadapi bukanlah karena kantornya yang buruk, melainkan karena cara orang-orang bekerja sama dan kebiasaan yang mereka miliki.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) bekerja di kantor khusus pemerintah di Sumatra Utara. Mereka memiliki wewenang untuk membantu pemerintah dengan memastikan hukum dipatuhi, terutama dalam hal-hal seperti tanah dan properti milik negara. Mereka dapat bekerja di dalam atau di luar pengadilan untuk melakukan ini. Aturan yang memberi mereka wewenang ini tertulis dalam Undang-Undang Tahun 2004 dan beberapa aturan resmi lainnya yang dibuat kemudian. Aturan-aturan ini memberi tahu mereka apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu pemerintah, seperti memberikan nasihat hukum, memperbaiki masalah, dan melindungi aset negara. Meskipun ada banyak aturan yang mengatakan apa yang harus mereka lakukan, terkadang mereka kesulitan melakukan pekerjaan mereka dengan baik karena hal-hal lain, seperti bagaimana mereka bekerja di dalam organisasi atau bagaimana segala sesuatunya dilakukan dalam praktik. Penelitian ini ingin mengetahui apa yang menyebabkan masalah-masalah ini dan bagaimana menyelesaiannya.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantu menangani permasalahan hukum bagi pemerintah dan kelompok lainnya. Ketika seseorang membutuhkan bantuan hukum, mereka meminta bantuan ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan kemudian memeriksa apakah permintaan tersebut wajar dan apakah kasusnya penting. Jika semuanya beres, mereka akan memberikan surat khusus yang disebut "surat kuasa" yang memungkinkan mereka bertindak atas nama orang yang meminta bantuan. Semua langkah ini bertujuan untuk melindungi aset pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Kejaksaan Tinggi memiliki rencana yang baik untuk menangani kasus, tetapi keberhasilannya bergantung pada seberapa banyak orang yang meminta bantuan bekerja sama dengan mereka dan seberapa baik Kejaksaan Tinggi dalam mengelola setiap langkah. Ada dua cara utama mereka menangani kasus: pertama melalui pengadilan, yang disebut "litigasi", di mana mereka pergi ke pengadilan, membicarakan masalah, dan meminta keputusan hakim. Cara lainnya adalah "non-litigasi", yang berarti mereka mencoba menyelesaikan masalah dengan berbicara, bernegosiasi, atau menyelesaikan masalah di luar pengadilan.

Studi Kasus

Nomor Perkara : 111/G/2024/PTUN.MDN

Jaksa Pengacara Negara dalam Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberikan bantuan hukum terhadap PT.PLN (PERSERO) Unit Distribusi Sumatera Utara melalui Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Nomor Perkara : 111/G/2024/PTUN.MDN

Penggugat : PT Pribumi Jaya Utama selaku peserta tender Tergugat : PT PLN (Persero) Unit Distribusi Sumatera Utara

PT PLN, perusahaan besar penyedia listrik di Sumatera Utara, telah membuat perjanjian dengan kejaksaan setempat (pihak yang membantu memastikan penegakan hukum). Oleh karena itu, PT PLN meminta kejaksaan untuk membantu mereka dalam kasus hukum. Kejaksaan kemudian mengirimkan surat khusus yang memberikan izin kepada seseorang dari tim mereka untuk berbicara dan bertindak atas nama PT PLN di pengadilan. Orang ini dipilih untuk mewakili PT PLN karena terdapat masalah hukum di mana PT PLN sedang dituduh oleh perusahaan lain bernama PT Pribumi Jaya Utama. Oleh karena itu, tim kejaksaan akan membantu PT PLN dalam kasus hukum tersebut dan berbicara untuk mereka.

Kepada PENERIMA KUASA diberikan kuasa dan wewenang penuh untuk:

- 1) Jika seseorang memiliki masalah yang perlu diselesaikan melalui pengadilan, mereka harus pergi ke pengadilan atau lembaga hukum lain yang dapat membantu. Mereka berbicara dengan pihak yang berwenang, mencoba menemukan solusi damai, dan dapat menyarankan atau menerima kesepakatan damai jika kedua belah pihak setuju. Mereka juga menunjukkan bukti, menghadirkan saksi, dan menyampaikan pendapat mereka tentang kasus tersebut. Jika diperlukan, mereka dapat meminta informasi lebih lanjut atau mengirimkan surat tentang apa yang perlu mereka lakukan. Intinya, mereka melakukan semua yang mereka butuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah secara adil.
- 2) Meminta seseorang untuk mengatakan yang sebenarnya, meminta suatu keputusan dibuat, meminta keputusan itu ditindaklanjuti, meminta salinan dari banyak keputusan, surat perintah dari pekerja pengadilan yang berbeda, dan hal-hal serupa.
- 3) Orang yang memegang surat khusus yang disebut "Surat Kuasa" ini dapat melakukan hal-hal hukum penting untuk orang lain. Ini berarti mereka dapat membuat keputusan, pergi ke pengadilan, dan bahkan meminta peninjauan atau perubahan jika diperlukan. Mereka juga dapat melakukan tindakan bermanfaat lainnya untuk menyelesaikan masalah, selama semua yang mereka lakukan mematuhi hukum, meskipun tindakan tersebut tidak tertulis secara jelas di dalam surat kuasa.

Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi. Surat ini merupakan surat khusus yang berisi izin dari pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (sebuah kantor hukum besar) kepada beberapa pengacara untuk mewakilinya. Para pengacara ini dapat melakukan hal-hal tertentu atas namanya, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk membantu perusahaan PT. PLN dalam suatu kasus hukum. Para pengacara ini diizinkan untuk berbicara dan mengambil keputusan atas nama pimpinan di pengadilan, terutama karena mereka terlibat dalam suatu kasus di mana mereka sedang membela seseorang di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Setelah adanya PEMERI KUASA yang diberikan terhadap Jaksa Pengacara Negara maka JPN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah dapat melakukan PROSES HUKUM yang berlaku dalam DATUN untuk membantu PT. PLN (PERSERO) Unit Distribusi Sumatera Utara atas Gugatan yang diberikan oleh PT Pribumi Jaya dalam kasus selaku peserta tender atas kepada (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas Duduk Perkara dengan

Register Perkara Nomor: 111/G/2024/PTUN.MDN dengan hal yang mana PT. Pribumi Jaya Utama dinyatakan tidak lulus karena 2 (dua) alasan:

- 1) Pakta Integritas tidak sesuai lampiran pada dokumen tender/RKS
- 2) Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP) sudah habis masa berlakunya;

Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantu PT. PLN (PERSERO) Distribusi Sumatera Utara. Mereka akan menjalani proses peradilan yang disebut PTUN, yaitu pengadilan khusus yang menyelesaikan masalah antara pemerintah dan masyarakat. Jaksa Penuntut Umum akan hadir untuk mendampingi dan memberikan nasihat hukum kepada PT. PLN selama proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti ketika pengadilan meminta pihak-pihak terkait untuk datang dan memberikan kesaksian, dan ketika kedua belah pihak berbagi informasi, dengan tetap mengikuti aturan kerja pengadilan khusus ini. Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Mewakili PT.PLN (PERSERO) Unit Distribusi sebagai Tergugat mengajukan Eksepsi secara tertulis melalui persidangan elektronik:

Bawa Situasi ini bukan tentang aturan atau keputusan final yang dibuat oleh pemerintah. Melainkan, ini tentang sebuah langkah dalam proses yang masih berlangsung. Ini seperti rencana atau permintaan yang belum disetujui dan belum selesai. Karena belum final, hal ini tidak memiliki dampak hukum yang kuat terhadap individu atau perusahaan saat ini.

Bawa Orang yang terlibat bukanlah pegawai pemerintah, tetapi bekerja di sebuah perusahaan bernama PT PLN (Persero). Tugas mereka adalah membantu jasa hukum yang dibutuhkan untuk tempat kerja mereka, yang berlokasi di Sumatera Utara. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses pembelian barang dan jasa ini berjalan dengan baik.

Bawa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan khusus yang membantu menyelesaikan masalah terkait keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah. Namun, ketika perusahaan pemerintah (disebut BUMN) dikelola seperti badan usaha pada umumnya, aturan penyelesaiannya berbeda. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan tentang pengelolaan perusahaan, penyelesaiannya akan ditangani seperti masalah bisnis pada umumnya di pengadilan lain yang disebut Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, pengadilan khusus (PTUN) tidak dapat memutus masalah-masalah yang bersifat bisnis ini; Pengadilan Negerilah yang menanganinya.

Kejaksaan Tinggi membantu PT. PLN (perusahaan listrik besar) membela diri dalam kasus pengadilan melawan PT.Pribumi Jaya Utama. Seiring berjalannya kasus, pengadilan mendengarkan pernyataan kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti, dan mempertimbangkan pernyataan para saksi. Proses ini mengikuti aturan tertentu, dan kasus ini akan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 717.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Dalam Studi kasus di atas telah selesai dengan di adili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Maka tugas Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam membantu PT PLN (PERSERO) Unit Distribusi Sumatera Utara selesai dalam perkara ini.

KESIMPULAN

Studi ini membahas tentang Jaksa Pengacara Negara yang disebut Kejaksaan Tinggi di Sumatera Utara. Jaksa Pengacara Negara ini membantu menyelesaikan perselisihan tentang aturan dan Undang-Undang antara pemerintah atau perusahaan besar milik pemerintah. Kejaksaan Tinggi memiliki Surat Kuasa Khusus (SKK) yang memberi mereka izin untuk bertindak atas nama pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan maupun didalam Pengadilan. Ini berarti mereka dapat membantu menyelesaikan masalah, memberikan nasihat, dan memastikan aturan dipatuhi. Mereka dapat bekerja di berbagai jenis pengadilan, seperti pengadilan yang menangani masalah keuangan, agama, atau peraturan pemerintah. Undang-Undang memberikan Kejaksaan Tinggi wewenang mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membantu menjaga keadilan bagi negara. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak dengan baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan dan didalam Penagadilan untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Pemerintah. Jaksa Pengacara Negara (JPN) disebut sebagai penerima kuasa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam melakukan penyelesaian sengketa.

Dalam konteks sengketa tersebut, Jaksa Pengacara Negara membantu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendapatkan Perlindungan Hukum dengan mengoptimalkan kerjasama antara Kejaksaan dan (BUMN)/(BUMD) dengan penyediaan sarana pendukung, serta pendampingan Hukum adanya Penerangan Hukum (PENKUM) dengan sasaran yang lebih tearah pada intansi pemerintah dan (BUMN)/(BUMD). Selain itu, Jaksa Pengacara Negara melakukan kolaborasi yang lebih baik dengan forum koordinasi dan pertukaran infomasi membuat lebih proaktif dalam kerjasama, Jaksa Penagacara Negara diharapkan mampu menjalin kerjasama, memperkuat kewibawaan pemerintah dan memberikan kontribusi perlindungan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfian, Moch Faisal Dwi. "Peranan Jaksa Pengacara Negara Sebagai Counterpart BUMN di Bidang Non Litigasi." Fakultas Hukum Universitas Widya Padjadjaran, (2023).
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2023).
- Sundari, Elisabeth. Skema Bantuan Hukum di Indonesia: Antara Kebijakan dan Implementasinya.
- Yasa, PGAS "Perspektif Hukum Administrasi Indonesia." Varia Justicia, (2021).

Jurnal

- Berutu, Selvi Natalia dan Simamora, Janpatar. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)." Jurnal Media Informatika, Vol. 6 No. 2 (2025): 1094-1099.
- Desvira, Syofiarti. & Rosari. "Independensi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum untuk Pengadaan Barang dan Jasa BUMN." Jurnal Penelitian Ranah, Vol. 8, No. 1 (2025): 57
- Dewi, Ni Made Trisna . " Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." Jurnal Analisis Hukum, Vol. 5, No. 1 (2021):23
- Hartono, Rizky Novian, dkk. "Kerugian Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule." Keluwih: Jurnal Hukum dan Keadilan , Vol. 2,

No. 2 (2022):112-128

- Humayra, Marisa Syarifuddin, dan Putra, Panca Sarjana. "Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 5, No. 3 (2024):442-446.
- Khali, Fatmawaty S., dan Fenty U. Puluhulawa. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Tata Usaha Negara." *Tinjauan Hukum Filsafat*, Universitas Wijaya Putra, Vol 2, No.2 (2023):88-104.
- Lestari, Endang Sri. "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual BUMN Melalui Arbitrase." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1 (2022):52-62.
- Maku, Sukandi, Erman I. Rahim, Suwitno Y. Imran. "Penguatan Ideal Kewenangan Jaksa Agung dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara untuk Memberikan Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan Proyek Strategis." *JLPH: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, Vol. 5, No. 3 (2025):98-118.
- Muhammad Akram Rafii Latuconsina, Elisatriis Gultom,Aam Suryamah. "Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Mewakili BUMN Sebagai Pihak Termohon Dalam Suatu Permohonan Kepailitan Dan PKPU." *Jurnal Hukum,Politik dan Ilmu Sosial*,Vol. 3, Nol. 2 (2024):72-85.
- Putra, Eduard Awang Maha "Kekosongan Hukum dalam Hukum Administrasi Indonesia: Urgensi Regulasi Kebijakan." *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Muhammadiyah Jakarta,Vol 19,No.1(2024)
- Putri, Azrilia. "Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara." *Sosains: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* , Vol. 10, No. 1 (2024):1-15.
- Quintarti, Maria Alberta Liza, dkk. "Peran Jaksa Dalam Hukum Perdata", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.7 No. 7, (2024):18-32.
- Rahmat, Andi Aulia "Efektivitas Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, Vol 1, No.1,(2025):126
- Simamora, Janpatar dan Manik, Risma Elfrida Esther. "Politik Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Era Otonomi Daerah Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, Vol. 10, No. 1 (2025):135-164.
- Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME. "Jaminan Konstitusional Terhadap Kejaksaan dalam Pelaksanaan Kekuasaan Negara." *Arena Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2025):198-217.
- Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME. "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 2 (2025):332-335.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan dan Simamora, Janpatar. "Kejaksaan Agung sebagai Pelindung Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Terapan Formosa*, Vol. 4, No. 7 (2025):233-249, *Jurnal Ilmu Terapan*.
- Syafaat, "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong." *Kesetaraan di Depan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2023):134-140.
- Wulandari, Tiara Catur & Fitri, Yenny. "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Gugatan." *Jurnal Fakultas Hukum UMSB*, Vol. 3, No.2 (2025):77-94.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 beserta perubahan terakhir dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2021.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Internet/Putusan

Aridona,Bustari. Tentang Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara. : <https://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html> Diakses pada 20 Oktober 2025.

Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Kejaksaan RI, 2021.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. “Berita Acara Melaksanakan Putusan Pada Pengadilan Tata Usaha

Negara” Putusan Nomor 111/G/2024/PTUN.MDN.